

**PEMENUHAN KEBUTUHAN ISTERI DALAM BERHIAS DI LUAR
RUMAH DITINJAU DARI FEMINISME DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Mu'arofah

NIM 17210063



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PEMENUHAN KEBUTUHAN ISTERI DALAM BERHIAS DI LUAR
RUMAH DITINJAU DARI FEMINISME DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Mu'arofah

NIM 17210063



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN KEBUTUHAN ISTERI DALAM BERHIAS DI LUAR RUMAH DITINJAU DARI FEMINISME DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Agustus 2023

Penulis



Lailatul Mu'arofah
NIM 17210063

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Mu'arofah dengan NIM 17210063 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMENUHAN KEBUTUHAN ISTERI DALAM BERHIAS DI LUAR
RUMAH DITINJAU DARI FEMINISME DAN MASALAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 1 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 1975110820090120003

Dosen Pembimbing



Erfaniah/Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Lailatul Mu'arofah, NIM 17210063, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PEMENUHAN KEBUTUHAN ISTERI DALAM BERHIAS DI LUAR RUMAH DITINJAU DARI FEMINISME DAN MASLAHAH MURSALAH

Telah Dinyatakan LULUS dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

NIP. 198902022019031007


(.....)
Ketua


2. Erfaniah Zuhriah, M.H.

NIP. 197301181998032004




(.....)
Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIP. 19840602201608011018


(.....)
Penguji Utama

Malang, 1 Agustus 2023


Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Isteri dalam Berhias diluar Rumah Ditinjau dari Feminisme dan *Maslahah Mursalah*”. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah membawa kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan.

5. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak lelah untuk memberikan motivasi, arahan yang baik, membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat untuk selanjutnya dan segala perbuatan baik semoga menjadi amal jariyah.

6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Orang tua tercinta, Bapak Sujono dan Ibu Muntayah yang memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang dan telah memberikan dukungan, doa, semangat serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dari beliau penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Adik-adikku tersayang, Ilham Prasetyo dan Muhammad Rifky Maulana yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis untuk selalu memberikan yang terbaik.

9. Pratama Bayu Saputra, selaku suami dari penulis yang selalu sabar dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, motivasi dan doa. Ketika penulis

merasa jenuh dan putus asa, tidak pernah lelah untuk memberikan semangat kepada penulis.

10. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Terkhusus Karmila Fitri Yana yang merupakan sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa sehingga proses penyusunan skripsi dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penulis berharap apa yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan yang masih perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Bagi para pembaca penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 1 Agustus 2023

Penulis

Lailatul Mu'arofah

17210063

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ- اِ- اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ-	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ) ◌ maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).
Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitia	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Metode Pengolahan Data.....	18

H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
KAJIAN PUSTAKA	22
A. Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Tujuan Perkawinan	26
4. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dalam Perkawinan.....	26
5. Kewajiban Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Berhias Isteri.....	28
B. Berhias	30
1. Pengertian Berhias	30
2. Adab Berhias.....	31
3. Manfaat berhias.....	33
4. Tujuan berhias.....	34
5. Pendapat Para Ulama Tentang Istri yang Berhias di Luar Rumah	34
C. Feminisme.....	41
1. Pengertian Feminisme.....	41
2. Gerakan feminisme	43
3. Feminisme Dalam Islam	44
4. Feminisme Barat	48
D. Masalah Mursalah Imam Syafi'i	51
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	51
2. Dasar Hukum <i>Mashlahah Mursalah</i>	52
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	54
4. Ruang lingkup <i>Mashlahah Mursalah</i>	54

BAB III.....	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias di Luar Rumah Ditinjau dari Feminisme	56
B. Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias di Luar Rumah Ditinjau dari Masalah Mursalah Imam Syafi'i	61
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Mu'arofah, Lailatul, 17210063, 2023. **Pemenuhan Kebutuhan Isteri dalam Berhias diluar Rumah Ditinjau dari Feminisme dan *Maslahah Mursalah***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Dosen Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci: Berhias, Feminisme, *Maslahah Mursalah*

Berhias merupakan suatu aktifitas yang menjadi kebiasaan bagi perempuan. Dalam hal ini Islam memperbolehkan berhias namun harus tetap sesuai dengan adab-adab dalam berhias dan tidak diniatkan untuk hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Namun pada kenyataan di lapangan masih banyak suami yang melarang istrinya untuk berhias, dengan anggapan berhias merupakan hal yang merugikan secara ekonomi dan juga sumber fitnah bagi wanita. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah ditinjau dari feminisme? 2) Bagaimana pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan konseptual yaitu menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Pengumpulan data yaitu dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang istri berhias di luar rumah dalam persepektif feminisme diperbolehkan dan tidak ada batasan tertentu karena dalam persepektif feminisme, seorang istri berhias merupakan hak prerogratif dari seorang istri dan seorang suami tidak berhak untuk melarang istrinya untuk tidak berhias. Sedangkan dalam persepektif *maslahah mursalah* diperbolehkan dengan adanya batasan-batasan tertentu seperti tidak ber-*tabarruj*. Maksud dari tidak *tabarruj* yaitu dalam berhiasnya seorang istri tidak berlebih-lebihan karena hal tersebut mampu mengundang fitnah di kalangan masyarakat.

ABSTRACT

Mu'arofah, Lailatul, 17210063, 2023. **Fulfillment of the Wife's Needs in Doing Makeup Outside the Home Viewed from Feminism and Maslahah Mursalah perspectives.** Sarjana's Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Supervisor: Erfaniah Zuhriah, M.H

Keywords: Adorning, Feminism, *Mashlahah Mursalah*

Adorning is an activity that has become a habit for women. In this case, Islam allows adornment but must remain in accordance with the Islamic etiquettes in adorning and not intended for things that are forbidden by sharia. However, in reality, there are still many husbands who prohibit their wives from adorning, assuming that adorning is economically detrimental and also a source of slander for women. In this study there are three problem formulations, namely: 1) How is the fulfillment of the wife's needs in adorning outside the home in terms of feminism? 2) How is the fulfillment of the wife's needs in adorning outside the home in terms of *Maslahah Mursalah*?

This type of research is library research, with a conceptual approach, namely analyzing legal materials so that the meaning contained in terms can be known. The types of data used are primary and secondary data. Data collection is documentation. This is the case with data processing techniques, data inspection, data classification, data verification, analysis and conclusions.

The results of the research show that a wife's adornment outside the home is permissible from a feminist perspective and there are no specific restrictions because from a feminist perspective, a wife's adornment is the prerogative of a wife and a husband has no right to forbid his wife from not adorning herself. Meanwhile, from the *maslahah* perspective, *murlah* is permitted with certain restrictions, such as not performing *tabarruj*. The meaning of not *tabarruj* is that a wife's decoration should not be excessive because this can invite slander among the community.

ملخص البحث

معروفة ، ليللة ، 17210063 ، 2023. تلبية احتياجات الزوجة في تزوين خارج المنزل في ظل النسوية ومصلحة مرسله. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، قثم الأحوال الشخصية، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف : عرفانية الزهريه الماجستير

الكلمات الدالة: نسوية, تزوين, مشلحة مرسله

التزوين نشاط يصبح عادة عند النساء. وفي هذه الحالة أباح الإسلام الزخرفة ولكن يجب أن يكون متوافقاً مع الآداب في التزوين وعدم نية فعل الأشياء المحرمة شرعاً. ومع ذلك ، في الواقع ، لا يزال هناك من الأزواج الذين يمنعون زوجاتهم من تزوين أنفسهن ، على افتراض أن الزينة ضارة اقتصادياً ، كما أنها مصدر افتراء على المرأة. في هذه الدراسة هناك ثلاث صيغ للمشكلة وهي: (1) كيف يتم إنجاز حاجة الزوجة في التزوين خارج المنزل من ناحية النسوية؟ (2) كيف يتم احتياجات الزوجة في التزوين خارج المنزل من حيث مصلحة مرسله؟

هذا النوع من البحث هو البحث المكتبي، ذو منهج مفاهيمي، وهو تحليل المواد القانونية حتى يمكن معرفة المعنى الوارد في المصطلحات. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. جمع البيانات هو التوثيق. وهذا هو الحال مع تقنيات معالجة البيانات وفحص البيانات وتصنيف البيانات والتحقق من البيانات وتحليلها والاستنتاجات.

وأظهرت نتائج البحث أن زينة الزوجة خارج المنزل جائز من وجهة نظر نسوية ولا توجد قيود محددة لأنه من وجهة نظر نسوية زينة الزوجة من حق الزوجة وليس للزوج أن يمنع زوجته. من عدم التزوين. وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر المصلحة، يجوز المراجعة مع قيود معينة، مثل عدم التبرج. ومعنى عدم التبرج هو أن لا تكثر زينة الزوجة لأن ذلك قد يدعو إلى الطعن في المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat menyukai seorang isteri untuk tampil rapi, wangi dan menarik, tentunya dalam batas-batas yang benar dan tidak menentang syariat Islam. Seperti berhiasnya seorang isteri yang bertujuan untuk menyenangkan hati suami. Hal ini juga dianjurkan dalam Islam agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha untuk memperelok diri dengan pakain ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik¹. Dalam buku karya Prof. Huzaemah memberikan pernyataan bahwa seorang perempuan berhias merupakan suatu fitrah, kebutuhan dan perempuan cenderung menyukai berhias dan hal ini diperbolehkan dalam Islam². Terlebih saat ini kita berada dalam zaman yang terus berkembang sehingga *trend make up* dan busana muslim pun semakin mendorong para isteri untuk selalu tampil *up to date* dalam berpenampilan. Pada hakikatnya berpenampilan menarik di hadapan suami merupakan suatu ladang pahala bagi seorang isteri.

Islam mengatur semua persoalan, baik itu hal yang kecil maupun besar yang berkaitan dengan ibadah maupun ber-muamalah. Bahkan soal

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 4* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 494.

² Muslim Muhaimin Seknum, "Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir tabarruj Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

harkat dan martabat seorang Isteri juga diatur dalam Islam³. Islam tidak melarang seorang isteri untuk berhias, wanita boleh berhias jika memenuhi syarat-syarat dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Allah berfirman dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

artinya: *dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hati ahlul-bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab: 33)*⁴

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan peringatan kepada wanita mengenai perbuatan dan tingkah laku mereka. Allah meminta wanita untuk menetap di rumah saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk keluar rumah jika ada kepentingan yang mendesak yang dibenarkan dalam agama. Namun meski begitu tetap harus lebih memperhatikan urusan dalam rumah tangga. Perintah dari ayat tersebut juga melarang wanita untuk ber-*tabarruj*, yaitu berhias dan bertingkah laku layaknya kaum jahiliyah terdahulu dan meminta untuk

³ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini* (Indonesia: Darul Ihya, 2000), 95

⁴ Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Pondok Yatim Al Hilal, 2010), 422

menunaikan shalat dan zakat dengan baik dan benar serta menaati perintah yang telah Allah SWT turunkan dan menjauhi segala larangannya.⁵

Dalam hal ini, Berhias bagi isteri tentunya memiliki adab-adab yang harus diikuti, di antaranya ialah: 1) berniat untuk menyenangkan suami, 2) sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberikan pakain dan perhiasan serta kesempurnaan wajah, 3) tidak bertujuan untuk pamer maupun bersaing, 4) tidak untuk menarik perhatian laki-laki, 5) apabila memakai wewangian maka keharuman tersebut ditujukan hanya untuk suami, 6) menggunakan pakaian yang sopan, 7) tidak berlebihan dalam berhias. Berhias juga merupakan fitrah sekaligus sebagai kebutuhan seorang perempuan khususnya isteri. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab suami untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan isteri.⁶

Dewasa ini banyak kalangan suami yang kurang menyetujui jika isterinya berhias, terlebih lagi jika berhias yang dianggap terlalu berlebihan. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan suami kurang setuju jika isteri berhias. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak suami yang justru menginginkan isterinya untuk berhias setiap hari. Dalam Islam apapun pilihan suami maka seorang isteri wajib patuh, selama yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

⁵ Nabilah Rohadatul 'Aisy, "Interpretasi S. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab" (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁶ Ahmad Faruqi, Layliyatul Maghfirah, "Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat: 33", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* no. 1(2020): 130-174 <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqomi/article/view/4504>

Ada beberapa alasan yang menjadikan suami tidak mengizinkan istri untuk berhias, yaitu: hal yang mendasari suami melarang isteri untuk berhias karena syariat. Berhias diluar rumah dengan berlebihan bisa mendatangkan fitnah. Dengan kata lain seorang isteri tidak diperbolehkan untuk ber-*tabarruj*. Islam melarang *tabarruj* yang berarti larangan menampakkan perhiasan, berdandan secara berlebihan, mengenakan pakaian tetapi pada hakikatnya sama saja dengan tidak mengenakan pakain (baju yang terlalu kecil atau berlubang). Dapat disimpulkan bahwasannnya *tabarruj* yakni gaya berbusana atau sikap wanita yang berlebihan agar menarik perhatian orang lain ketika keluar rumah.⁷

Larangan *tabarruj* bukan larangan berhias secara mutlak. Tetapi larangan *tabarruj* yaitu larangan bagi kaum wanita yang berhias dengan cara menarik perhatian bukan mahramnya.⁸ Islam tidak melarang wanita (isteri) untuk berhias kecuali saat berbela sungkawa atas kematian suaminya. Namun, Islam memberikan arahan agar berhias yang berbuah pahala dan mendatangkan *kemaslahatan* bukan ke *mudhorotan* atau petaka.

Seorang isteri yang berhias secara berlebihan akan menimbulkan fitnah di lingkungan masyarakat. Sehingga perspektif wanita menjadi sumber fitnah sangat lumrah didengar di kalangan masyarakat, tetapi pada hakikatnya perspektif ini sangat tidak *mubadalah* dengan ayat-ayat *al-Qur'an* yang ditafsirkan dengan aspek kesalingan. Dalam artian, sumber

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 465.

⁸ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008), 367-369

fitnah bukan hanya berasal dari wanita (isteri) tetapi suami bahkan hartapun bisa menjadi sumber fitnah. Yang perlu diketahui bahwasannya laki-laki dan wanita sama dalam konteks *al-Qur'an* dan sosial hanya berbeda dalam konteks biologis.⁹ Perempuan muslimah bertanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri untuk menjauhi tempat-tempat penuh dosa dan diwajibkan untuk taat kepada Allah.¹⁰

Alasan lain seorang suami melarang isteri untuk berhias yaitu karena faktor ekonomi. Beberapa suami berpendapat jika berhias tidak terlalu penting dan hanya menghambur-hamburkan uang. Karena ada banyak kebutuhan yang harus disiapkan seperti biaya anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Semakin tinggi kecenderungan isteri dalam berhias, maka semakin tinggi pula biaya pengeluaran yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadikan suami tidak menginginkan seorang isteri untuk berhias.

Faktanya sebagian besar para isteri tidak bisa terlepas dari kebiasaan berhiasnya. Sebagai contoh ketika seorang isteri melakukan kegiatannya sehari-hari seperti bekerja, mengantar anak sekolah, pergi ke pasar untuk belanja maka tidak bisa terlepas dari berhias, contohnya menggunakan alis dan lipstik. Sebagian besar para isteri jika tidak melakukan kegiatan berhias, meskipun hanya untuk hal-hal yang sederhana, mereka merasa tidak percaya diri terhadap penampilannya. Maka dari itu, hal tersebut sudah menjadi hal

⁹ Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1(2016), 45 <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>

¹⁰ Nabil bin Muhammad Mahmud, *Jangan Mengeluh Suamiku, 130 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, Cet. Ke-10 (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2014), 62.

yang lumrah atau wajar bagi mayoritas isteri untuk berhias di dalam maupun di luar rumah.

Seiring dengan perkembangan zaman, berhias bukan lagi menjadi hal yang patut dipermasalahkan. Hal tersebut dikarenakan pada era modern saat ini tentunya berpenampilan menarik menjadi point penting saat seseorang khususnya wanita masuk dalam ranah profesi publik, apalagi sebagai pembicara publik. Perempuan yang berpenampilan rapi, menarik, namun dalam batasan-batasan tidak melanggar syariat seperti membuka aurat dan sebagainya akan dipandang lebih sopan, dan terhormat sekaligus akan lebih dihargai oleh masyarakat umumnya.¹¹ Pandangan masyarakat umum yang terjadi saat ini ialah menilai seseorang dari bagaimana cara ia berpenampilan terhadap dirinya sendiri dan bagaimana ia dapat mengekspresikan kemampuan maupun kecerdasannya di hadapan publik. Seorang wanita yang cerdas, dan pandai menjaga penampilan akan lebih dihargai, dihormati, sekaligus memberikan nilai positif dalam pandangan masyarakat.

Dalam Islam terdapat salah satu teori istimbath hukum, yaitu *Mashlahah Mursalah*. *Mashlahah Mursalah* merupakan suatu hal dipandang baik menurut akal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal buruk yang melawan hukum *syarah*. Pada hakikatnya *Mashlahah*

¹¹ Hamidah, "Gerakan Tahrirul Mar'ah Dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam)," *Wardah*, no. 1(2017): 3

Mursalah ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi manusia yang sesuai dengan *syarah* yang telah ditetapkan.¹²

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka suatu hukum dapat berubah mengikuti keadaan pada masa itu. Hal ini sejalan dengan syariat islam yang menyatakan bahwa *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ* yang berarti bahwasannya hukum itu dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Hal tersebut berkaitan dengan berhias pada zaman dahulu dengan latar belakang tempat dan waktu yakni seperti orang-orang *jahiliyah* yang berada di kawasan arab dengan latar belakang berhias pada zaman sekarang dan khususnya berada di Indonesia.¹³

Di sisi lain terdapat gerakan pemberdayaan perempuan, yang dikenal dengan istilah Feminisme. Feminisme merupakan salah satu gerakan yang muncul sebagai respon atas perilaku diskriminasi pada kaum perempuan¹⁴. Gerakan ini berupaya mengembalikan posisi perempuan sebagai makhluk berdaya, hidup bebas dengan konsekuensi tentunya, tanpa diskriminasi dan penindasan melalui pendidikan, kesadaran, dan pembelaan pada hak-hak perempuan.¹⁵

Tujuan gerakan Feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar setara dengan laki-laki, sekaligus membangun

¹² Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amrah: 2011), 128.

¹³ Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan," *Hikmah*, no. 1(2020), 73 <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26>

¹⁴ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 32

¹⁵ Moh. Raqib, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: Gema Media, 2003), 21.

kemandirian bagi perempuan dan kebebasan untuk berekspresi namun tetap dalam batasan-batasan tertentu. Kaitannya dalam kajian Feminisme bahwa seorang isteri harus bisa keluar ke dunia yang sama seperti yang dialami oleh para suami agar bisa berperan sama dengan para suami sehingga para isteri tidak melulu mengurus masalah reproduksi dan masalah domestiknya saja¹⁶. Para isteri harus membawa sifat alamiah seorang wanita dalam kebudayaan dengan memasuki dunia publik dan laki laki harus memasuki dunia yang selama ini disematkan pada perempuan yaitu merawat dan mengasuh anak. Bertukar posisi dalam kajian feminisme merupakan suatu hal yang sesekali dapat dilakukan sehingga akan mewujudkan harmoni satu sama lain.

Berkaitan dengan konsep feminisme dan *masalah mursalah* yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias diluar rumah menurut perspektif *masalah mursalah* dan Feminisme. Maka dari itu kajian akan hal tersebut di atas penting untuk di lakukannya sebuah penelitian guna mengetahui lebih dalam terkait berhias diluar rumah dalam sudut pandang fiminisme dan *masalah mursalah* dengan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Isteri dalam Berhias diluar Rumah Ditinjau dari Feminisme dan *Maslahah Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

¹⁶ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* , 35

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias diluar rumah di tinjau dari feminisme?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias diluar rumah dalam tinjauan *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di tinjau dari feminisme.
2. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias ditinjau dari *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, diharapkan mempunyai beberapa manfaat secara teoritis dan praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan berhias isteri dalam berhias di luar rumah ditinjau dari feminisme dan *masalah mursalah*. Selain itu diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan kepada masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran, menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi civitas akademika, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kosa kata agar tidak menimbulkan penafsiran dan pemahaman dalam penelitian ini. Adapun beberapa istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁷

2. Berhias

Berhias merupakan usaha untuk mempercantik diri dalam hal berpakaian termasuk dengan mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, inai, dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III (Bandung: Mandar Maju, 2007), 125

¹⁸ Ahmad Al hajji Al kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama, 1995), 130

3. Feminisme

Feminisme merupakan suatu gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.¹⁹

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini peneliti teliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan dan memiliki hubungan dengan apa yang diteliti oleh peneliti saat ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi dari Desi Susanti tahun 2017 Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Pesolek Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga".

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian study pustaka (*library research*). Hasil penelitian pada skripsi ini

¹⁹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 37

²⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 102

menunjukkan bahwa berhias dikatakan wajib apabila hanya diperuntukkan untuk suaminya saja, menjadi mubah apabila diperuntukkan untuk wanita dan bisa menjadi haram apabila diperuntukkan untuk laki-aki yang bukan mahramnya. Hukum isteri yang berhias untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga maka wajib untuk dilakukan. Adapun berhias seorang isteri yang diperuntukkan untuk yang bukan mahramnya, maka hukumnya menjadi haram.

2. Skripsi yang ditulis oleh Assifaun Nadia Khoiriyah pada tahun 2019 Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Etika Berhias Menurut Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu study pustaka (*library research*). Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa etika berhias dikalangan umat Islam memang sangat beragam. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa segi berpakaian secara syar’i atau menutup aurat, bersolek dan larangan-larangan berhias yang tidak diperbolehkan dari segi kesehatan dan syariat Islam. Beberapa penafsiran mengatakan bahwa berhias dengan cara apapun yang tidak melanggar kaidah-kaidah agama, tidak dilakukan secara berlebihan maka akan membuat penampilan menjadi indah dan menarik serta mendapatkan nilai ibadah dari Allah SWT.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sara Nur Shopa Firdaus pada tahun 2019 Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Tradisi

Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif *Al-Qur'ān* (Studi komparatif *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'ān* dengan *Tafsir Ibnu Katsir* pada Surat *al-Ahzab* ayat 33)''.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif komparatif untuk menemukan titik tumpu perbedaan pemikiran antara kedua tafsir tersebut, yang kemudian penulis akan menemukan perbedaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penafsiran tentang *tabarruj* adalah sebuah perintah agar umat muslim selalu tetap di rumah mereka, jika tidak ada keperluan yang sangat penting untuk berkegiatan di luar rumah, tetapi pada tafsir Ibnu Katsir, melainkan sebuah larangan agar umat muslim untuk tidak keluar rumah guna untuk menjadikan mereka agar tetap selalu suci, karena ditakutkan akan berperilaku seperti *jahiliyah* dengan *bertabarruj*, yang pada akhirnya akan merugikan mereka semua. Umat muslim harus sadar akan pentingnya menjaga diri dari bisikan-bisikan setan yang selalu ingin membuat mereka terjerumus kepada lubang dosa yang sangat besar.

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
-----------	-------------	--------------	-------------------------

1	Desi Susanti ²¹	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Pesolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga</i>	Pada penelitian ini menjelaskan bahwa berhias dalam hukum Islam diwajibkan apabila ditujukan kepada suami, menjadi <i>mubah</i> apabila ditujukan kepada sesama wanita dan akan menjadi haram jika berhias ditujukan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan demikian mengenai hukum bersolek bagi isteri ada yang diwajibkan, dibolehkan, dan diharamkan sesuai tujuan isteri untuk siapa isteri bersolek dan tidak dilakukan secara berlebihan.
2	Assyifaun Nadia Khoiriyah ²²	<i>Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)</i>	Pada penelitian ini menjelaskan bahwa etika berhias adalah perbuatan mempercantik diri baik fisik maupun pakaiannya sesuai dengan aturan umum dan syariat. Beberapa penafsiran menjelaskan bahwa berhias dengan cara apapun, tetapi tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebih dalam melakukannya. Perbuatan menghias diri selain membuat penampilan menjadi menarik, juga mendapatkan nilai ibadah dari Allah SWT.
3	Sara Nur Shopa Firdaus ²³	<i>Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penafsiran tentang <i>tabarruj</i> adalah sebuah perintah agar umat muslim selalu tetap di rumah mereka, jika tidak ada keperluan yang sangat penting untuk berkegiatan di luar rumah, tetapi pada tafsir Ibnu Katsir, melainkan sebuah larangan agar umat muslim untuk tidak keluar rumah guna

²¹ Dewi Susanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Pesolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), <http://repository.uinbanten.ac.id/1296/>

²² Assyifaun Nadia Khoiriyah “Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/4459/>

²³ Sara Nur Shopa Firdaus. “Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada Surat al-Ahzab ayat 33” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/25604/>

		<i>Surat al-Ahzab ayat 33</i>	untuk menjadikan mereka agar tetap selalu suci, karena ditakutkan akan berperilaku seperti jahiliyah dengan bertabarruj, yang pada akhirnya akan merugikan mereka semua. Umat muslim harus sadar akan pentingnya menjaga diri dari bisikan-bisikan setan yang selalu ingin membuat mereka terjerumus kepada lubang dosa yang sangat besar.
--	--	-------------------------------	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena turut menentukan tercapainya atau tidak pada tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah²⁴. Adapun metode penelitian yang akan digunakan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 15.

ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder²⁵. Pada penelitian ini membahas berbagai literatur yang membahas kebutuhan isteri dalam berhias yang ditinjau dari feminisme dan *masalah mursalah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek²⁶. Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menganalisa terkait pandangan feminisme dan *masalah mursalah*.

3. Jenis Data

Menurut Peter Mahmud penelitian hukum normatif merupakan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum. Sehingga dalam menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari data primer dan data sekunder²⁷.

a. Data Primer

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 36.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet II (Jakarta: Kencana, 2016), 35

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya²⁸. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Haqaiqiz Zaujain (Karya: As-Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani)
- 2) Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Karya: Faqihuddin Abdul Kodir)
- 3) Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam (Karya: Siti Muslikhati)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti literature atau pendapat pakar hukum yang digunakan penulis untuk menyusun kerangka teoritis dan konseptual serta metode penelitian. Data sekunder membantu penulis untuk berfikir dan menyusun penelitian hingga mencapai hasil kesimpulan. adapun di antaranya:

- 1) Nurliana. “Kontruksi Perkawinan Samara Perspektif Buya Hamka,” *Jurnal Al-Himayah*. No 1 (2019): 53-66

²⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

- 2) Suwastini, N. K. A. “Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1). (2019).
- 3) Hamidah, H.” Gerakan Tahrirul Mar’ah Dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam)”. *Wardah*, 12(1), (2017) 1-8.
- 4) Nurdiani Pertiwi Rini Nurdiani. “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam” *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2019): 130-157

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dokumentasi²⁹. Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, misalnya buku-buku, jurnal, artikel dan media lain-lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias yang ditinjau dari feminisme dan *masalah mursalah* beserta literature-literatur yang dapat memperkuat pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

²⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 119

Pengolahan data yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pada tahap ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang untuk menentukan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan fokus pembahasann peneliti. Pada tahap ini, data-data yang dikumpulkan dari literatur-literatur akan diseleksi secara detail apakah sudah fokus dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data digunakan untuk memilah data mana yang mempunyai hubungan dengan pembahasan penelitian. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul di klasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan sub-babnya. Tujuan dari klasifikasi data yaitu supaya pembaca dapat dengan jelas memahami isi dari apa yang telah ditulis oleh peneliti.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari literature-literatur di verifkasi atau diteliti kebenarannya, agar tidak terjadi pemalsuan pada data. Dalam hal ini dilakukan penyaringan data-data untuk diteliti kebenarannya agar data benar-benar valid.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada tahap ini, data-data yang sudah diperoleh di analisis secara keseluruhan dengan teliti dan diperkuat dengan adanya argument-argumen atau informasi serta literature lain yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan, dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis mengenai pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias yang ditinjau dari feminisme dan *masalah mursalah* dan menentukan kesimpulan dari data yang telah diolah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan mengenai apa saja yang terdapat pada skripsi. Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab meliputi:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum yang tertuang didalamnya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahsan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas mengenai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias. Pada bab ini juga memaparkan mengenai teori yang membahas tentang feminisme dan *masalah mursalah*.

Bab III: Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai analisis data-data baik dari data primer maupun

sekunder. Pada bab ini menjawab semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah.

Bab IV: Penutup. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan beberapa saran pada penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki makna yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin; atau bersetubuh³⁰. Perkawinan menurut Bahasa juga memiliki arti yaitu mengumpulkan dan biasanya digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)³¹.

Perkawinan atau perkawinan menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 7

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2006), 12

(*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia³².

Menurut Abdul Muhaimin AS, bahwa perkawinan adalah *aqadah* antara calon suami untuk pemenuhan hajat melalui perkawinan yang diatur menurut tuntutan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri. Sehingga senantiasa selalu merasa damai, tenang dalam menikmati hubungan seksnya. Dan yang dimaksud akad adalah ijab pihak wali perempuan atau wakil perempuan dan qabul calon suami atau wakilnya³³.

Sedangkan menurut menurut Anwar Harsono sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian suci yang diucapkan kedua mempelai, antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan keluarga sakinah³⁴.

Dari pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu (perjanjian) yang suci untuk

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 7

³³ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* Cet. I (Surabaya: Bulan Terang, 1993), 9

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 71

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan demi kelangsungan keturunan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur. Sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS Al-Dzariat: 49)³⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (QS Ar-Rum: 21).³⁶

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, 522

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, 406

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan isteri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya.

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, Karen adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:³⁷

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan - keperluan lain yang harus dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 103-104.

e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu berbakti kepada Allah SWT, menjaga dan mempertahankan keturunan, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara laki-laki dan perempuan, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia.³⁸

4. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban suami isteri terbagi menjadi dua yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat inmateriil.

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*, 7

Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah³⁹. Sedangkan kewajiban yang bersifat inmateriil adalah kewajiban batin seorang suami terhadap isteri, seperti memimpin isteri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan isterinya dengan cara baik.⁴⁰ Di antara hak dan kewajiban suami terhadap isteri yaitu:

- a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk isteri.
- b. Suami hendaknya mengajarkan isteri apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi, haid, janabat, wudlu dan tayamum.
- c. Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila isteri menyakiti hatinya.
- d. Suami hendaknya menyuruh isteri nya melakukan perbuatan yang baik dan tidak bermuka masan dihadapan suami.
- e. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada isteri baik ibadah fardlu maupun sunnah serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
- f. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

³⁹ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, 10

⁴⁰ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, 21

- g. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- h. Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal
- i. Tidak menyetubuhi isteri didepan lelaki atau wanita lain.
- j. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya, serta menyuruh isterinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami menundukkan dan menyenangkan hati isteri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan
- k. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- l. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

5. **Kewajiban Suami dalam Memenuhi Kebutuhan Berhias Isteri**

Hak suami kepada isteri juga dijelaskan di dalam *Al-Qur'an* di surat *Al-Baqarah* ayat 228 yang menjelaskan masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa

laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri⁴¹.

Hak suami atas isteri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwasanya kecantikan isteri akan menambah kecintaan suami, sedangkan sesuatu yang sebaliknya hanya akan menimbulkan kebencian suami.⁴² Selain hak-hak di atas, suami dibebankan hal-hal sebagai berikut dalam pemenuhan hak-hak isteri yang secara otomatis menjadi kewajiban bagi suami.

Berhias untuk suami merupakan hak suami atas isteri dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Isteri yang bersolek untuk kesenangan suami akan memberikan kebahagiaan untuk suami. Dengan membuat suami senang ketika suami memandang isteri, maka isteri akan mendapatkan pahala karena telah membuat suami bahagia. Selain itu, dengan melakukan hal tersebut juga termasuk dalam menjalankan sunnah Rasul.

⁴¹ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, 15-16

⁴² Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Qurratul 'Ain (Syarh Uqudil al-Jain* (Semarang: Maktabah Sumber Barakah, t.th), 78-79.

Perempuan muslimah sebagai isteri ialah yang dapat menjaga kehormatan dan kesehatannya. Dalam hal ini sosok isteri digambarkan sebagai wanita yang berhias untuk suami serta taat terhadap perintah suami. Isteri direpresentasikan sebagai wanita yang mampu berhias wajah, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan rambut serta selalu tampil cantik dihadapan suami. Selain itu, isteri digambarkan sebagai sosok yang mempunyai kesehatan rahim sehingga dapat memberikan keturunan yang baik untuk suami⁴³.

Selain itu, isteri sholehah juga digambarkan sebagai isteri yang berperan untuk selalu bisa menyenangkan hati suami dengan memenuhi kebutuhan seksualitas suami serta selalu berhias agar tampak cantik di hadapan suami. Seorang isteri sholehah sebagai sosok penyabar dan pemaaf, dimana isteri selalu bertutur kata baik pada suami. Selanjutnya, dalam menjalankan perannya untuk melahirkan keturunan, isteri adalah sosok yang harus menjaga kesehatan rahim, agar dapat memberikan keturunan yang baik.

B. Berhias

1. Pengertian Berhias

Dalam kehidupan dewasa ini (modern), berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperindah penampilan diri baik di lingkungan rumah maupun diluar rumah. Berhias adalah bentuk

⁴³ Nurliana. "Kontruksi Perkawinan Samara Perspektif Buya Hamka" *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2019), 61

ekspresi personal, yang menegaskan jati diri dan menjadi kebanggaan seseorang. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan “usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya, yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik”.

Secara istilah berhias dapat di maknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri dalam hal penampilan untuk satu tujuan tertentu.⁴⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa berhias merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang (khususnya wanita) untuk memperindah diri baik dari pakaian, perhiasan, atau alat kecantikan lainnya. Karna pada hakikatnya berhias itu dapat dikategorikan akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

2. Adab Berhias

Islam sangat mengatur hal-hal secara terperinci, begitupun juga dalam hal berhias. Hal tersebut bertujuan agar seorang isteri tidak terjerumus kedalam kemungkaran dan kefasikan. Maka dari itu seorang

⁴⁴ Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), 59

isteri ketika berhias harus mengikuti adab yang berlaku. Adapun adab seorang dalam berhias dijelaskan sebagai berikut:

a. Diniatkan untuk menyenangkan hati suami

Berhias yang diniatkan untuk menyenangkan hati suami sangat dianjurkan oleh Islam. Dengan demikian akan menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri semakin bertambah, sehingga dalam berumah tangga akan terciptanya keharmonisan.⁴⁵

b. Terdapat rasa bersyukur kepada Allah SWT

Setiap perbuatan yang dilandasi dengan perasaan bersyukur kepada Allah SWT akan menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Begitupun dengan berhias, jika niat untuk berhias salah, maka yang tadinya berhias mendapatkan nilai ibadah, justru menjadi laknat baginya.⁴⁶

c. Tidak bertujuan untuk menampakkan dan bersaing

Pada zaman sekarang, tidak bisa dipungkiri jika alasan berhias seorang wanita untuk menunjukkan kecantikannya dan kemewahannya. Jika tujuannya demikian maka tidak dianjurkan oleh Islam.⁴⁷

d. Tidak mencari perhatian orang lain

Seorang istri jika berhias ditujukan bukan untuk mahramnya, maka hal tersebut diibaratkan oleh Rasulullah seperti wanita yang

⁴⁵ Bahrun Abu Bakkar, *Yang Cantik Yang Beradab*, Cet. 10 (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), 10

⁴⁶ Bahrun Abu Bakkar, *Yang Cantik Yang Beradab*, 107-108

⁴⁷ Bahrun Abu Bakkar, *Yang Cantik Yang Beradab*, 108

kurang baik. Karena sejatinya berhiasnya seorang istri hanya ditujukan untuk suami.⁴⁸

- e. Keharumannya hanya untuk suami

Minyak wangi atau parfum yang dipakai hanya diperuntukkan bagi suami dan memakainya pun didalam rumah. Istri yang demikian berarti telah menyenangkan hati suami dan mendahulukan kepentingan suami.⁴⁹

- f. Memakai pakaian yang diperbolehkan syara'

Pakaian atau perhiasan yang dipakai merupakan barang-barang yang diperbolehkan menurut syara'.⁵⁰

- g. Tidak berlebihan dalam berhias

Tidak berlebihan dalam berhias disebut juga dengan *tabarruj*. *tabarruj* berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.⁵¹

3. Manfaat berhias

Terdapat beberapa manfaat dari berhias yang dirasakan oleh orang yang melakukan kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- h. Berpakaian dan berhias dapat melindungi tubuh dari sinar matahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga.

⁴⁸ Bahrun Abu Bakkar, *Yang Cantik Yang Beradab*, 109

⁴⁹ Bahrun Abu Bakkar, *Yang Cantik Yang Beradab*, 109

⁵⁰ Bahrun Abu Bakkar, *Yang Cantik Yang Beradab*, 109

⁵¹ Bahrun Abu Bakkar, *Yang Cantik Yang Beradab*, 109

- i. Membuat seseorang merasa disegani, dihormati, dan disenangi orang lain ketika berhias sepantasnya dengan memakai pakaian yang rapi dan sopan.
- j. Sebagai identitas diri
- k. Mencermin kepribadian seseorang
- l. Memberikan kemudahan ketika berinteraksi dengan orang lain.

4. Tujuan berhias

Berhias atau merapikan diri menurut pandangan Islam adalah suatu kebaikan jika dilakukan selama untuk tujuan ibadah atau kebaikan. Allah SWT pun telah memperbolehkan hamba-Nya untuk memakai perhiasan yang baik-baik, terutama ketika menghadap-Nya (beribadah). Berhias tidak hanya sebatas memakai perhiasan akan tetapi juga termasuk berpakaian dan wewangian, dan di dalam berhias juga mempunyai tata cara aturan bagaimana berhias dan larangan dalam berhias semua itu diatur di dalam Syariat Islam.

5. Pendapat Para Ulama Tentang Istri yang Berhias di Luar Rumah

Islam memberikan arahan kepada umatnya agar menghindari sikap berlebih-lebihan karena akan memberikan efek negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Berlebih-lebihan akan mengundang sikap hedonisme yang akan menjerumuskan siapa saja yang melakukannya kedalam lubang keburukan. Sehingga dapat melahirkan perbuatan

buruk seperti sikap sombong dan boros yang membuat orang lain berpandangan buruk kepadanya.

Terdapat beberapa pandangan dari beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai istri yang berhias, yaitu:

a. Wahbah Az-Zuhailiy dalam kitab *Tafsir Al-Munir*

Dalam kitab *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhailiy memberikan solusi agar manusia dapat bersikap proporsional dalam berhias, sehingga berhias dapat memberikan kenyamanan pada diri sendiri dan orang lain, kemudian melahirkan kebaikan bagi sesama. Dalam *Tafsir al Munir* menjelaskan mengenai etika berhias, diantaranya adalah:

1) Menutupi Aurat

Pesan ini tersirat dalam QS. Al-A'raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكَ لِبَاسًا يُؤْرِى سَوْءُتِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ

خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*⁵²

Laki-laki dan perempuan hendaknya tetap berupaya menjaga diri dengan menutupi auratnya secara tepat. menutupi

⁵² Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, 153

aurat seringkali dianggap remeh oleh orang yang tidak peduli dengan akibat buruk jika tidak menutupi auratnya. Sebagaimana yang terlihat saat ini, aurat justru diperlihatkan sehingga memicu adanya nilai-nilai keburukan. Maka, Islam mengajarkan kepada setiap umatnya agar melekatkan sikap berhati-hati dalam menjaga diri melalui menutup aurat dengan baik.

2) Tidak Berlebih-lebihan

Al-Quran memberikan pesan tentang larangan bersikap berlebih-lebihan ketika bersolek atau berhias didalam *QS. Al-A'raf* ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: *hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*⁵³

Berlebih-lebihan merupakan sikap yang tidak memiliki etika dan estetika. Sikap berlebihan sering kali dilakukan oleh orang yang memiliki perangai yang buruk seperti sifat sombong atau angkuh. Sebagaimana yang ditampakkan baru-baru ini,

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, 153

sikap berlebih-lebihan memicu munculnya sifat sombong dan sikap boros hingga melahirkan keburukan bagi diri sendiri dan orang sekitarnya. Maka, Islam mengajarkan kepada setiap umatnya agar melekatkan perangai baik dan menghindari sikap berlebih-lebihan.

3) Tidak Mengandung *tabarruj*

Al-Quran memberikan pesan tentang larangan bersikap *tabarruj* di dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah terdahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

tabarruj merupakan sikap menampakkan hal-hal besar yang dimiliki seperti perhiasan dan bagian tubuh yang menarik perhatian orang. *tabarruj* seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki sifat sombong. Sebagaimana yang terjadi dewasa ini, sikap *tabarruj* didalam keseharian dalam bersolek atau berhias memicu adanya pandangan yang buruk dari lingkungan sekitar.

Maka, Islam mengajarkan kepada setiap umatnya agar melekatkan perangai baik dan menghindari sifat *tabarruj*.

- b. Prof. Dr. M. Quraisy Shihab dalam “Wawasan Al-Quran, Tafsir *Maudhu’i* atas Berbagai Persoalan Umat”

Dalam bukunya menjelaskan perhiasan adalah suatu yang dipakai untuk memperelok. Tentunya pemakainya sendiri harus lebih dahulu menganggap bahwa perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah. Menurutnya, *Al-Quran* tidak menjelaskan apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang “elok”. Sebagian pakar menjelaskan sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian.

Bentuk tubuh yang elok adalah yang ramping, karena kegemukan membatasi kebebasan bergerak. Sentuhan yang indah adalah sentuhan yang memberi kebebasan memegang sehingga tidak ada duri atau kekerasan yang mengganggu tangan. Suara yang elok adalah suara keluar dari tenggorokan tanpa paksaan atau dihadang oleh serak dan semacamnya. Ide yang indah adalah ide yang tidak dipaksa atau dihambat oleh ketidaktahuan, takhayul dan semacamnya. Sedangkan pakaian yang elok adalah yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak.

Berhias adalah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW:

“Seseorang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah (apakah termasuk keangkuhan?)”. Nabi menjawab, “Sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan, keangkuan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain.”

Quraisy Shihab menjelaskan terdapat sekian banyak riwayat yang menginformasikan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar kuku pun harus dipelihara dan diperindah. Demikian Nabi SAW menganjurkan agar wanita berhias. *Al-Quran* memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan, apalagi bahan pakaian yang baik digunakan. Meskipun ada sekian ayat yang berbicara tentang penghuni surga dan pakaian mereka, misalnya:

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

حَرِيرٍ

Artinya: (mereka akan mendapat) surga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutirara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. (QS. Fathir;33)⁵⁴

Menurut Quraish Shihab, bahwa yang disebutkan diatas tidak dapat dianalogikan dengan nama bahan yang sama di dunia ini. Ketika penghuni surga diberi rezeki berupa buah-buahan, orang

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, 438

menduga bahwa suguhan tersebut sama dengan yang pernah mereka peroleh di dunia. Dugaan ini dibantah oleh *Al-Quran* surat *al Baqarah: 25* dengan menyatakan, “Mereka diberi yang serupa (tetapi tidak sama).” Demikian juga halnya dengan jenis-jenis perhiasan yang disebutkan. Quraish Shihab menekankan salah satu yang harus dihindari dalam berhias adalah timbulnya rangsangan birahi diri yang melihatnya (kecuali suami atau istri) dan atau sikap tidak sopan dari siapapun. Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Yang dilarang adalah *tabarruj al jahiliyah*, salah satu istilah yang digunakan *al Quran* surat *al Ahzab* ayat 33 mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami istri. Termasuk dalam cakupan maksud dari kata *tabarruj* menggunakan wangi-wangian (yang menusuk hidung).

Tabel II

Pendapat ulama mengenai berhias

No	<i>Wahbah Az-Zuhailiy</i>	Prof. Dr. M. Quraisy Shihab
1.	Menutup aurat, sesuai dengan kandungan QS. Al-A'raf ayat 26	Memiliki nilai yang indah sesuai dengan kandungan QS. Fathir ayat 33
2.	Tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kandungan QS. Al-A'raf ayat 31	Tidak mengandung <i>tabarruj</i> sesuai dengan QS. Al-Ahzab ayat 33
3.	Tidak mengandung <i>tabarruj</i> sesuai dengan QS. Al-Ahzab ayat 33	

C. Feminisme

1. Pengertian Feminisme

Dalam mengartikan feminisme, para feminis berbeda pendapat mengenai hal tersebut, hal ini disebabkan feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal, karena itu definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realita sosio-kultural yang melatar belakanginya, tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri⁵⁵.

Feminisme merupakan konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan yang sama pada wanita dan pria konsep ini merupakan salah satu bentuk emansipasi wanita seluruh dunia. Menurut Mujianto menjelaskan bahwa penyebab utama munculnya feminisme adalah adanya pandangan sebelah mata terhadap wanita, disertai bermacam-macam anggapan buruk yang dilekatkan kepadanya dan citra negatif dalam masyarakat.⁵⁶

Istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari Bahasa latin *femina* yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan berbagai Bahasa di dunia. Dalam Bahasa Perancis yang digunakan kata *femme* untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah *male* (laki-laki) dan *female* (perempuan) dalam arti

⁵⁵ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, 29

⁵⁶ Mujianto, *Pengantar Ilmu Budaya*. (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), 76

biologis. Dalam hal ini feminisme terasa lebih dekat dengan feminine, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin⁵⁷.

Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan, namun jika dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.⁵⁸

Menurut William Outwaite, feminisme didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria (patriarki), ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin.⁵⁹ Sedangkan Nicholas Abercrombie dkk. berpendapat feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlemah secara sistematis dalam

⁵⁷ Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 60.

⁵⁸ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

⁵⁹ Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no 1(2019): 201 <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>

masyarakat modern, feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Barat.⁶⁰

2. Gerakan feminisme

Feminisme dapat diartikan sebagai kumpulan pemikiran, pendirian, dan aksi yang diawali dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, penindasan, serta diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Ada beberapa gerakan feminisme yang berkembang, seperti;

a. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran Gender yang opresif. Yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan baik didalam akademi, forum, maupun pasar. Mereka menekankan bahwa masyarakat patriarkal mencampuradukkan seks dan gender, dan menganggap hanya

⁶⁰ Juanda dan Aziz, "Penyingkapan Citra Perempuan Cerpen Media Indonesia: Kajian Feminisme," *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, no. 2(2018): 72 <https://doi.org/10.30957/lingua.v15i2.478>

pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan kepribadian feminie yang layak untuk perempuan.⁶¹

b. Feminisme Radikal

Feminisme Radikal adalah mereka yang skeptis dan tidak percaya bahwa upaya reformasi sistem hukum maupun sosial yang diupayakan kaum feminis liberal telah menjawab dan menyelesaikan opresi terhadap perempuan. Ada sesuatu yang lebih fundamental bagi mereka. Yakni sistem Seks dan sistem Gender yang berakar pada Seksualitas.⁶²

c. Feminisme Marxis

Marxisme dan sosialisme berdiri dalam posisi yang berbeda. namun, ketika pemikiran masing-masing coba ditarik dalam perspektif feminisme akhirnya demarkasi tersebut menjadi sangat tipis atau bahkan kabur. Marx menolak teori dan kesepahaman mengenai nalar dan rasionalitas manusia. Manusia didefinisikan melalui karyanya, lewat produktifitasannya⁶³.

3. Feminisme Dalam Islam

Terdapat salah satu ungkapan yang kadang dikeluarkan sebagian orang ketika tidak setuju dengan kehadiran perempuan dan

⁶¹ Yogi Rohmata, Akhmad Murtadlo dan Dahri Dahlan, "Perjuangan tokoh utama dalam novel pelabuhan terakhir karya Roidah: kajian feminisme liberal," *Jurnal Ilmu Budaya* no. 3(2018): 222 <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v2i3.1147>

⁶² Mintaraga Eman Surya, "Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qurâ€™man dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, no. 1(2014): 57 <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i1.435>

⁶³ Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no 1(2019): 205 <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>

partisipasinya dalam ruang publik. Konsepsi aurat menjadi problem, sebagaimana kata fitnah yang melekat pada diri perempuan. Sehingga ia menjadi sumber masalah ketika memiliki aktivitas diluar rumah. Ungkapan “perempuan aurat” merujuk pada pernyataan Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا

خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (سنن الترمذي)⁶⁴

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi SAW., bersabda: “Perempuan itu aurat, ketika ia keluar (dari rumah), setan akan menyambutnya (menggodanya berbuat dosa dan mengajaknya menggoda orang lain untuk berbuat dosa)”*.

Kata aurat sering diartikan sebagai keburukan atau sesuatu yang dianggap tidak pantas ditampakkan. Syekh al-Ghazali, ulama kharismatik al-Azhar, sangat menyayangkan banyak penceramah di negaranya yang melarang mutlak perempuan keluar rumah. Seperti perempuan hanya boleh keluar dari rahim ibunya, rumah orang tuanya kerumah suaminya, dan rumah suaminya ke liang lahat. Sisanya perempuan adalah aurat yang harus tinggal didalam rumah saja.⁶⁵ Padahal perempuan adalah manusia utuh yang berhak atas segala

⁶⁴ Muhammad Shalih at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi* (Riyadh: Baitul Afkar ad Dauliyah, 1999), 214

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 110

manfaat dari kehidupan publik diluar rumah, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, shalat, bekerja agar bisa berzakat, dan seluruh aktivitas sosial keutamaan, sebagaimana ditegaskan *Al-Quran* di surat *at-Taubah* ayat 71. Perempuan adalah hamba Allah SWT dan Khalifah-Nya yang memperoleh mandat langsung sebagai manusia untuk melakukan kerja-kerja kebaikan dan kemakmuran di bumi secara luas, baik didalam maupun diluar kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam *QS. al-Ahzab* ayat 71, *QS. al-Baqarah* ayat 30, *QS. al-An'am* ayat 165, *QS. Yunus* ayat 14 dan *QS. Hud* ayat 61.

Seharusnya Hadits perempuan adalah aurat dimaknai secara *mubadalah* dengan menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek setara dihadapan makna yang dimunculkan. Jika merujuk pada *QS. al-Ahzab* ayat 13, misalnya, aurat adalah sesuatu yang mudah diserang musuh suatu kaum atau bangsa yang dijadikan alat untuk menghancurkan keseluruhan kaum atau bangsa tersebut. Dengan makna ini, agar tidak lagi menjadi aurat, sesuatu harus diperkuat, dilindungi atau bahkan diubah menjadi alat pertahanan yang meningkatkan harga diri dan wibawa suatu kaum dan alat perlawanan untuk musuh-musuh mereka.⁶⁶

Ketika perempuan lemah dan dianggap aurat yang perlu penguatan, maka laki-laki lemah adalah aurat yang perlu pemberdayaan. Tidak semua laki-laki kuat dan mampu melindungi,

⁶⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, 113

sebagaimana tidak semua perempuan itu lemah dan perlu perlindungan. Siapapun bisa menjadi aurat dan perlu perlindungan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kapasitasnya masing-masing dapat menjadi pelindung, penguat dan penolong mereka yang lemah.⁶⁷

Selanjutnya mayoritas ulama klasik yang melarang kepemimpinan perempuan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat historis, kultural, dan kontekstual. Bagi masyarakat awal Islam, menerima dan memilih orang dari suku *Quraisy*-Arab adalah bagian dari keimana Islam. Kepemimpinan suku *Quraisy* didasarkan pada ayat-ayat yang memuji orang-orang Muhajirin dari suku *Quraisy*. Lalu muncullah Ibnu Khaldun sebagai ulama pertama yang berani mengkritik dan menawarkan pandangan alternatif mengenai narasi kepemimpinan berbasis suku. Artinya, 800 tahun setelah kehidupan Nabi SAW realitas sosial dan politik secara kuat memberi legitimasi untuk mengkritik narasi kepemimpinan *Quraisy*.

Ibnu Khaldun memandang bahwa teks mengenai kepemimpinan *Quraisy* bukan sedang meminta kita memilih mereka dari sisi suku, tetapi memilih karakter-karakter yang ada pada mereka, seperti baik, melayani, kuat, dan tegas. Sehingga siapapun yang menjadi pemimpin dengan karakter tersebut haruslah didukung, sementara yang tidak memiliki karakter tersebut, sekalipun dari suku *Quraisy* tidak boleh lagi

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, 115

didukung untuk menjadi pemimpin. Teks kepemimpinan sedemikian dipahami substansinya bukan literasi teksnya.⁶⁸

Model dan semangat kritik Ibnu Khaldun ini menginspirasi banyak ulama kontemporer untuk memformulasikan ulang narasi keagamaan mengenai kepemimpinan perempuan dalam ranah sosial-politik. Larangan para ulama klasik tidak dipahami sebagai larangan terhadap jenis kelamin, melainkan mengenai model kepemimpinan yang lemah, yang diidentikkan dengan perempuan. Sehingga di Indonesia, pemahaman kontekstual atas pandangan Ibnu Khaldun di atas sudah diadopsi banyak ulama dan dipraktikkan secara nyata.

4. Feminisme Barat

Berbeda dengan Islam yang menyandarkan ajarannya pada wahyu Ilahi, Barat modern menerapkan sistem sekuler-liberal yang menolak agama masuk dalam wilayah publik. Penerapan sekuler-liberal diperadaban Barat dimulai sejak runtuhnya hegemoni kekuasaan gereja pada abad ke-17. Saat ini peradaban Barat menguasai dunia. Mereka mendominasi seluruh bidang kehidupan. Hal ini yang menjadikan mereka sebagai peradaban pilihan manusia. Ajaran mereka menjadi acuan yang diikuti oleh negara lain. Salah satunya adalah feminisme.

Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak asasi mereka. gerakan ini muncul pertamakali

⁶⁸ Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata'ammalu ma'a al Sunnah al Nabawiyah: Ma'allim wa Dhawabith* (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1991) 132

antara tahun 1880 sampai 1920. Kemunculan gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran Mary Wollstonecraft lewat bukunya yang berjudul *Vindication of the Rights of Women*. Buku ini dipublikasikan di Inggris pada tahun 1792. Dalam perkembangannya, gerakan feminisme melahirkan sebuah gerakan baru yang bernama gender. Gerakan ini mengkritisi ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi jabatan. Teori feminisme menganalisis berbagai isu-isu gender, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk penindasan lain, seperti penindasan yang berbasis pada kelas, ras, bahkan etnisitas, seksualitas, umur, kemampuan, dan sebagainya.⁶⁹

Feminisme multikulturalan meyakini bahwa perempuan tidak akan eksis apabila hanya berperan sebagai “perempuan” di masyarakat. Pengalamannya dibentuk oleh karakteristik penting lain dan perempuan mungkin mengalami penindasan di berbagai level, seperti rasisme, klasisme, dan heteroseksisme. Feminis aliran ini menekankan pentingnya perubahan sistem apabila menghendaki masyarakat yang benar-benar adil. Teori feminis memiliki tiga ciri, yakni: (1) memfokuskan (meski tidak eksklusif) pada persoalan ketimpangan, hambatan, dan kontradiksi yang ada dalam relasi gender; (2) sebuah asumsi bahwa hubungan gender tidak imun, tetapi lebih mudah merubah

⁶⁹ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Post Modern* (Jogjajarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 110

kreasi sosial; (3) mempunyai komitmen normatif bahwa masyarakat harus mengembangkan aturan gender yang lebih setara.

Selanjutnya, Naomi Wolf, yang merupakan tokoh feminisme liberal menyatakan “feminisme kekuatan” yang merupakan solusi. Kini perempuan telah memiliki kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus selalu menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminis,e. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak bergantung lagi pada pria.⁷⁰

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya

⁷⁰ Ni Komang Arie Suwastini, “Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1(2013): 200 <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>

memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual dibidang politik, sosial ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

D. Masalah Mursalah Imam Syafi'i

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷¹ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁷² Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (*al-Qur'an* dan *al-Hadits*) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁷³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut

⁷¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁷² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁷³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, 43

Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁷⁴ Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *al-Qur-an* maupun *al-Sunnah*, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Dasar Hukum *Mashlahah Mursalah*

Para ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. *Kemaslahatan* seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *masalah al-mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *masalah algharibah*, karna tidak ditemukan dalam praktis *syara'*. Adapun tahapan kehujjahan *masalah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*.

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 91

Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *masalahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *masalahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, *hadist* atau *ijma*'' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk ke dalam konsep *masalahah al-mursalah* dengan demikian Ulama Hanafiyyah menerima *maslaha al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan *syara* sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma*'' dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma*'''. Penerapan konsep *masalahah al-mursalah* di kalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan* (pemalingan hukum dari kehendak *qiyas* atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah *masalahah al-mursalah*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *masalahah almursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas

menerapkannya. Menurut mereka *masalah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan *masalah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhani* (relatif).

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah ke-*mazdaratan* (kerusakan).

4. Ruang lingkup Mashlahah Mursalah

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan

kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (*Al-Qur'an* dan *Hadits*) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias di Luar Rumah Ditinjau dari Feminisme

Sebelum peneliti membahas mengenai pemenuhan kebutuhan istri berhias diluar rumah perspektif feminisme, perlu diketahui bahwa secara umum feminisme adalah kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks feminisme secara umum, feminisme tidak muncul dari suatu pemikiran teoritis dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan di seluruh negeri Islam. Secara umum, feminisme adalah alat analisis maupun gerakan yang selalu bersifat historis-kontekstual dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidak sejaran dipandang dari perspektif agama⁷⁵. Termasuk dalam hal ini adalah permasalahan kedudukan wanita sebagai istri.

Keberadaan kaum wanita/isteri sebagai anggota masyarakat tentu tidak dapat dinafikan bahwa ia tidak hanya berkutat dalam ranah domestik saja, namun juga tentu diperlukan keterlibatannya dalam ranah publik (kehidupan umum). Dalam hal ini, tugas pokok wanita sebagai ibu rumah tangga atau yang sering disebut sebagai peran domestik, tidak berarti

⁷⁵ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, 32

membatasi wanita pada peran pokok itu saja, karena pada saat yang sama, wanita juga dibutuhkan untuk dapat berperan di sektor publik.⁷⁶

Adapun Peran wanita di antaranya yaitu: pertama, sebagai seorang istri yang berkewajiban melayani suaminya serta mengurus urusan rumah tangganya. Namun di samping itu, bukan berarti semua urusan rumah tangga hanya dibebankan kepada seorang istri, tentu suami juga harus ikut andil di dalamnya. Peran kedua, sebagai seorang ibu untuk mengasuh dan mendidik putra putrinya. Ketiga, sebagai seorang anak dari kedua orang tuanya. Ke-empat, sebagai anggota masyarakat dan tentu juga ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IMTAQ (keimanan dan ketakwaan) masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan untuk bekal masa depannya. Dari beberapa peran tersebut, peran yang paling krusial adalah wanita sebagai istri yang wajib melayani dan taat kepada suami.

Peranan wanita sebagai istri yang harus taat pada suami salah satunya dalam hal berhias didepan suami adalah suatu keharusan. Berhias dan mempercantik diri merupakan kodrat setiap wanita pada umumnya. Pada faktanya yang terjadi dimasyarakat, rata-rata wanita berhias tidak

⁷⁶ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, 131.

hanya didalam rumah saja, melainkan mereka berhias ketika berada diluar rumah. Entah itu pada saat acara diluar rumah, berbelanja, ataupun aktifitas diluar rumah lainnya. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana apabila seorang istri berhias didepan umum yang tujuannya adalah selain kepada suami? Dalam hal ini peneliti menggunakan teori feminisme untuk mengkaji bagaimana pandangan feminisme terhadap istri yang berhias diluar rumah yang tujuannya bukan untuk taat kepada suami.

Kaum feminis menginginkan konsep keluarga yang sama rata, yakni antara suami dan istri mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam segala hal. Kaum feminis ingin mendekonstruksi sistem keluarga yang bersifat vertical karena dianggap patriarkhi menjadi satu bentuk bangunan keluarga yang sifatnya horizontal. Sebab untuk dapat mencapai 'kebahagiaan' tertinggi, sebagaimana dikatakan John Stuart Mill, seorang wanita hendaknya menekan dan menghilangkan segala aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestic. Menurut kaum feminis, Perkawinan tradisional yang pembagian kerjanya berdasarkan gender, sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan wanita modern. Untuk itu mereka menawarkan konsep baru untuk membentuk keluarga yaitu perkawinan sederajat.⁷⁷

⁷⁷ Pertiwi Rini Nurdiani, "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam" *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. No. 3(2019): 142 <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>

Perkawinan sederajat adalah perkawinan semacam homoseksual, tanpa suami maupun istri, tanpa ayah dan ibu, yang ada adalah 'mitra' atau 'pasangan hidup' yang harus menjalani peran yang sama yang menyangkut masalah rumah, anak-anak dan ekonomi. Konsep tentang perkawinan sederajat ini membuat kebanyakan suami di Barat tidak mengharapkan istri mereka akan membersihkan rumah, merawat anak, memasang kancing baju yang lepas atau menyetrika kemeja mereka. pekerjaan rumah tangga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan mereka berdua sebelum menikah. Hal-hal yang biasa dilakukan istri ketika pacaran, seperti menyiapkan makan malam, tidak dilakukan lagi ketika sudah menikah. bahkan, setiap perintah laki-laki kepada istri dianggap pelecehan.

Konsep lain yang ditawarkan oleh kaum feminis ialah bahwa keluarga tidak harus terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi bisa juga terdiri dari ibu dan anak. Kehadiran ayah tidak menjadi suatu keharusan. Begitu pula dengan kepemimpinan dalam keluarga, tidak serta merta menjadi hak milik suami tetapi istri juga memiliki hak yang sama, manakala penghasilan istri lebih besar dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga. Begitu juga dalam hal berhias, maka tidak ada hak bagi suami untuk melarang istri. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Randal Colin dan dikutip oleh Ratna Megawangi bahwa keluarga, oleh model struktural-fungsional dijadikan institusi untuk tujuan melanggengkan sistem patriarki, kemudian Colin mengatakan bahwa sebuah keluarga ideal adalah yang

berdasarkan *companionship*, yang hubungannya horizontal (tidak hirarkis).⁷⁸

Selain itu, menurut kaum feminis, hak berhias merupakan hak prerogatif dari seorang perempuan, dan oleh karena itu kaum laki-laki tidak boleh menyuruh atau bahkan memaksa mereka. Dalam pandangan feminis radikal perempuan yang berhias adalah perempuan yang lemah karena ia menghancurkan kebebasannya.

Menurut Simone de Beauvoir, “perkawinan” dimaksudkan untuk menghalangi wanita mendapatkan kebebasan yang dinikmati pria. Tugas perempuan hanya sekedar memuaskan kebutuhan seks suami dan mengurus rumah tangga. Jika perempuan hanya menjadi istri dan ibu yang mengurus keluarga, maka keputusan menikah adalah kekalahan. Itulah rumusan keluarga ideal menurut kaum feminis radikal, yaitu Sebuah keluarga tanpa kelas yang mengangkat semangat kesetaraan dan kesederajatan dengan menghapus dua sumber penindasan yaitu, peran domestic dan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada sistem yang menguntungkan. Sedangkan feminisme liberal asar filosofisnya yaitu bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.

⁷⁸ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 85.

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam hal wanita/istri berhias diluar rumah dalam perspektif feminis diperbolehkan. Artinya apabila seorang istri berhias diluar rumah merupakan suatu hal yang lumrah. Karena dalam feminisme tidak ada perbedaan dalam hal berhias atau peraturan yang mengikat dalam hal tersebut. Maka dalam hal berhias diluar rumah, seorang suami dianggap tidak ada hak untuk melarang istri berhias diluar rumah.

B. Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias di Luar Rumah Ditinjau dari Masalah Mursalah Imam Syafi'i

Sebelum peneliti membahas berhias diluar rumah dalam tinjauan *masalah mursalah*, alangkah baiknya peneliti bahas terlebih dahulu asal mula hukum berhias. Dalam Penafsiran Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya:

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S Al- Ahzab :33)

Pada ayat ini perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan berperilaku *tabarruj*. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, janganlah kalian pergi keluar tanpa ada keperluan. At-Tirmidzi dan al-Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

“Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar, maka setan terus memandangnya. Dansedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada di bagian dalam rumahnya”. (HR at-Tirmidzi dan al-Bazzar)

Adapun pergi ke masjid, itu boleh bagi kaum perempuan yang sudah tua, bukan bagi perempuan yang muda hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW yang artinya:

“Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah SWT dari mendatangi masjid-masjid-Nya. Akan tetapi, hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunakan wewangian.” (HR Imam Ahmad dan Muslim).

Jangan kalian bersikap *tabarruj* seperti sikap *tabarruj* masyarakat *jahiliyyah* yang dulu sebelum Islam. *tabarruj* adalah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting dan kalungnya terlihat.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya yaitu ketika mereka terpaksa keluar rumah, setelah perintah untuk menaap di rumah. Wanita di zaman *Jahiliyah* itu suka melaukan *tabarruj* (memperlihatkan perhisaan dan aurat) tetapi, semua gambaran tentang *tabarruj* yang dilakukan oleh wanita *jahiliyah* pertama itu tergolong ringan dan sopan bila dibandingkan dengan *tabarruj*

pada hari ini di zaman *jahiliyah* sekarang. Mujahid berkata, “Wanita keluar rumah dan berjalan di antara laki-laki. Itulah yang disebut *tabarrujul-jahilooyah*. Qatadah berkata, “Mereka memiliki gaya berjalan yang melenggak-lenggok lalu Allah melarangnya”. Muqatil hayyan berkata *tabarruj* berat wanita meletakkan kerudung di kepala tanpa mengingatnya sehingga terlihat terlihat kalung giwang dan lehernya itulah disebut *tabarruj*. *Nash Al-quran* mengisyaratkan *tabarruj* wanita *jahilyah*, sehingga ia menginspirasi bahwa *tabarruj* ini termasuk peninggalan *Jahiliyah*, yang seharusnya ditinggalkan oleh orang telah melewati masa *jahiliyah*, yang persepsinya, idealitanya, dan cita rasanya lebih tinggi dari pada persepsi, idealita, dan cita rasa *jahiliyah*.

Berhias dapat di maknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri dalam hal penampilan untuk satu tujuan tertentu.

Seorang wanita bisa mengenakan perhiasan namun tidak termasuk bertabarruj, itu terjadi jika perhiasannya tergolong biasa atau umum dan tidak mengundang perhatian. Dengan demikian larangan *tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak. Akan tetapi larangan *tabarruj* berarti larangan bagi wanita untuk berhias dengan cara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki.

Ada tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam. Pertama, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah. Kedua, perhiasan yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan muhrimnya (memakai wewangian). Yang ketiga, perhiasan (pakaian) yang menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai seorang wanita

Jenis nafkah yang primer (wajib), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini (tanpa ada perselisihan ulama) meliputi kebutuhan utama, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan utamanya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami⁷⁹.

Berdasarkan *QS. Al-Ahzab: 33* dijelaskan bahwa sesungguhnya hukum asal bagi perempuan adalah menetap di dalam rumahnya dan tidak boleh keluar, kecuali untuk hal yang darurat atau keperluan yang dibenarkan dalam syari'at. Maka, seseorang wanita boleh keluar rumah dengan ketentuan auratnya tertutup, tidak bercampur baur dengan kaum lelaki, tidak *tabarruj* dan memakai perhiasan dan bermewah-mewahan dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan fitnah karenanya, juga tidak ada mafsadat yang dikhawatirkan di jalan dan lain sebagainya. Al-Ramli (w.

⁷⁹ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, 95

1004 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya *Nihayah alMuhtaj* sebagai berikut :

ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتتة ولو في ثياب مهنة، أو غير مشتتة

وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب

“Dimakruhkan baginya (wanita) ikut Shalat berjamaah di masjid jika dikhawatirkan menimbulkan syahwat walaupun memakai pakaian yang jelek, atau tidak menimbulkan syahwat tapi mengenakan perhiasan atau wewangian”.

Isu menarik terkait diskursus Islam dan wanita adalah mengenai *tabarruj*. Berhias dan memakai perhiasan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh wanita karena sudah menjadi fitrahnya setiap kaum hawa ingin tampil cantik dan elegan. Namun di samping itu, Islam juga memberikan batasan dan aturan-aturan tertentu dalam berhias.

Konsep *tabarruj* menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan para mufasir. Menurut Ibnu Katsir misalnya, *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan lelaki dengan maksud mengundang nafsu mereka. *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat lelaki. Pengertian *tabarruj* turut meliputi pengertian berjalan berlenggak-lenggok di hadapan lelaki seperti mempertontonkan rambut,

serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya. Muhammad Hasan Al-Hamsi mendefinisikan *tabbarruj* berarti menampakkan perhiasan dan kecantikan yang wajib ditutup. Ahmad Musthafa Al-Maraghi menyebutkan *tabbarruj* adalah wanita yang menampakkan sebagian kecantikannya yang seharusnya ia tutupi. Lebih spesifik, Sayid Sabiq menjelaskan *tabbarruj* mempunyai pengertian yang lebih spesifik, yaitu keluarnya wanita dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah dan dengan sengaja mengumbar kecantikan. Perbedaan tentang makna *tabarruj*, bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat *al-Qur'an*, salah satunya adalah *QS. al-Ahzab* ayat 33⁸⁰.

Dalam *al-Misbah*, kata *barraja* terambil dari kata *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan *tabarruj* disini berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya umum yang biasanya tidak ditampilkan oleh wanita-wanita baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-make up secara berlebihan, atau berjalan dengan berlempak-lempek dan sebagian. menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampilkan, kecuali kepada suami yang dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan lawan jenis.

Kebutuhan kosmetik bagi istri ini merupakan *mashlahah* dengan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan seperti menunjang penampilan

⁸⁰ Nabilah Rohadatul 'Aisy, “Interpretasi S. Al-Ahzab ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab” (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 55

dan kebersihan badan, selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah Swt. Serta menyenangkan suami sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga, atau menolak segala kemungkinan yang merusak dengan terhindar dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik.

Tujuan penggunaan kosmetik sendiri adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, plusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.

Mengingat urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri, maka dalam hal ini kebutuhan kosmetik dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Namun demikian, beban nafkah tersebut dalam pernikahan pada diberikan secara *ma'ruf*, yaitu dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami.

Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syariah* ialah untuk menjaga dan memeprijuangkan tiga kategori hukum, yang disebut dengan *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan (*mashalih*)

kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik. Dalam sebuah pernikahan perlu menjaga hubungan baik diantara keduanya sehingga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. *Mu'asyarah bil Makruf* dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.

Kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Tujuan penggunaan kosmetik sendiri adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup. Bagi setiap muslim, kosmetika yang akan digunakan muslim harus berbahan halal dan suci karena perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak. Kebutuhan kosmetik apabila ditinjau dari teori *mashlahah Syatibi* dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut *al-Syatibi* ada 3 (tiga) kategori tingkatan

kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tertier).

Seiring dengan berkembangnya zaman, bagi perempuan, kosmetik adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan kosmetik dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Kebutuhan kosmetik bagi istri merupakan masalah yang mendatangkan segala bentuk kemanfaatan seperti menunjang penampilan dan kebersihan badan, selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah Swt serta menyenangkan suami sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga, atau menolak segala kemungkinan yang merusak dengan terhindar dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas apabila peneliti kaitkan dengan teori *masalah murslah* yaitu yang terdiri dari:

a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*

Kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan. Mencakup seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*

Kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi

akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*

Kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Maka apabila berhias diluar rumah atau *tabarruj* peneliti terapkan dengan teori tersebut, maka berhias diluar rumah hukumnya adalah tidak boleh. Karena dalam *tabarruj* atau berhias diluar rumah bagi seorang istri adalah merupakan *kemafsadatan*. Dalam artian *kemafsadatan* tersebut terletak pada resiko apabila seorang istri yang sudah memiliki suami, bersolek untuk orang lain dan juga apabila seorang wanita bersolek diluar rumah akan banyak orang diluar sana tertarik padanya dan hal tersebut akan menimbulkan *syahwat* bagi seorang yang melihat. Setelah *syahwat* tersebut timbul maka beresiko juga timbul kejahatan seperti halnya pemerkosaan, dan lainnya. Disamping itu hal yang mafsadat/madhorot lagi adalah timbulnya keretakan rumah tangga. Alasannya adalah apabila seorang istri bersoleh/berhias diluar rumah beresiko timbul rasa suka sama suka antara yang dilihat dan yang melihat hingga timbulah perselingkuhan dan lainnya. Alasan secara historis juga dapat dipertimbangkan dalam teori ini yaitu adalah *tabbaruj* atau berhias diluar rumah telah terjadi pada zaman *jahiliyah* dan itu adalah sebuah larangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seorang istri berhias diluar rumah dalam perspektif feminisme diperbolehkan. Artinya apabila seorang istri berhias diluar rumah merupakan suatu hal yang lumrah. Karena dalam feminisme tidak ada perbedaan dalam hal berhias atau peraturan yang mengikat. Maka dalam hal berhias diluar rumah, seorang suami dianggap tidak ada hak untuk melarang istri berhias diluar rumah.
2. Seorang isteri berhias diluar rumah dalam persepektif *mashlahah mursalah* diperbolehkan asalkan tidak ber-*tabarruj*. Karena berhias yang berlebihan diluar rumah hukumnya tidak boleh karena akan menimbulkan kemafsadatan. Dalam artian *kemafsadatan* tersebut terletak pada resiko apabila seorang isteri yang sudah memiliki suami bersolek untuk orang lain akan menimbulkan *syahwat* bagi orang yang melihatnya.

B. Saran

1. Hendaknya para wanita yang memiliki peran di luar rumah, kebutuhan menghias diri merupakan *mashlahah* dengan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan seperti menunjang penampilan dan kebersihan badan, bahkan mendapatkan manfaat dari sisi kesehatan. Selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah Swt merupakan suatu keharusan. Dengan berpenampilan yang baik di depan umum, wanita dapat dipandang hormat, serta memberikan kesan indah dan bersih bagi Islam, sehingga berhias bagi wanita tidak dapat dilarang secara mutlak.
2. Hendaknya bagi suami untuk memperhatikan nafkah yang diberikan, serta mengawasi bagaimana istrinya dalam berhias di luar rumah. Mereka tidak bisa dilarang secara mutlak untuk berhias, apalagi di zaman dengan segala kemajuan yang modern, masyarakat dituntut untuk selalu berada di depan untuk memberikan kemajuan dan kemaslahatan, sehingga harus menyesuaikan diri dengan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat, moral dan kemaslahatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian yang ingin diteliti seperti melakukan survei atau memahami bagaimana masyarakat melihat istri yang berhias diluar rumah dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti. Serta peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisy, Nabilah Rohadatul "Interpretasi S. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab", Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al Kurdi, Ahmad Al hajji. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama, 1995.
- Ali, Zainuddi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Jawi, Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi. *Qurratul 'Ain (Syarh Uqudul al-Jain* (Semarang: Maktabah Sumber Barakah, t.th.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Kaifa Nata'ammalu ma'a al Sunnah al Nabawiyah: Ma'allim wa Dhawabith*. Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1991.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bulan Terang, 1993.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amrah: 2011.
- At-Tirmidzi, Muhammad Shalih. *Jami' at-Tirmidzi*. Riyadh: Baitul Afkar ad Dauliyah, 1999.
- Bakkar, Bahrn Abu. *Yang Cantik Yang Beradab*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Faruqi, Ahmad, Layliyatul Maghfirah, "Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat: 33," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, no. 1(2020): 130-174
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/450>
- 4
- Fauzi, Ahmad "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1(2016): 41-58
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>
- Firdaus, Sara Nur Shopa. "Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada

- Surat al-Ahzab ayat 33”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. <http://digilib.uinsgd.ac.id/25604/>
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamidah. “Gerakan Tahrirul Mar’ah Dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam),” *Wardah*, no. 1(2017): 1-8
- Harun, Salman. *Mutiara Al-Qur’an: Aktualisasi Pesan Al-Qur’an dalam Kehidupan*. Jakarta: Logos, 1999.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Post Modern*. Jogjayarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jad, Syaikh Ahmad. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008.
- Juanda dan Aziz. “Penyingkapan Citra Perempuan Cerpen Media Indonesia: Kajian Feminisme,”. *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, no. 2(2018): 71-82
<https://doi.org/10.30957/lingua.v15i2.478>
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khoiriyah, Assyifaun Nadia. “Etika Berhias Menurut Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/4459/>
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.

- Kulsum. *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mintaraga Eman Surya. "Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Al-Quran dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, no. 1(2014): 55-75
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i1.435>
- Muhammad Bin Umar An-Nawawi, Syekh. *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*. Indonesia: Darul Ihya, 2000
- Mujianto. *Pengantar Ilmu Budaya*. Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta, Gema Insani Press, 2004.
- Muthalib, Abdul. "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan," *Hikmah*, no. 1(2020), 72-85 <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26>
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Nugroho, Hastanti Widy. *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.
- Nurdiani, Pertiwi Rini. "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam" *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. No. 3(2019): 130-157
<https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>
- Nurliana. "Kontruksi Perkawinan Samara Perspektif Buya Hamka" *Jurnal Al-Himayah*, no. 1(2019), 53-66
- Pendidikan Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990).

- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Syurûq, 1986.
- Raqib, Moh. *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gema Media, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rohmata, Yogi, Akhmad Murtadlo dan Dahri Dahlan. "Perjuangan tokoh utama dalam novel pelabuhan terakhir karya Roidah: kajian feminisme liberal,". *Jurnal Ilmu Budaya* no. 3(2018): 222-232
<http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v2i3.1147>
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Romas, Chumaidi Syarif. *Wacana Teologi Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000).
- Seknum, Muslim Muhaimin "Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir tabarruj Dalam Al-Qur'an", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), 155
- Susanti, Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Pesolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017. <http://repository.uinbanten.ac.id/1296/>
- Suwastini, Ni Komang Arie. "Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no 1(2019): 198-208 <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>
- Suwastini, Ni Komang Arie. "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. no. 1(2013): 198-208
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Tim Penerjemah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Pondok Yatim Al Hilal, 2010.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lailatul Mu'arofah
NIM : 17210063
Tempat/ Tanggal Lahir : Lamongan, 12 Januari 1999
Alamat : Jalan Laksda Adi Sucipto Gang Taruna III RT 05/
RW 03, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang
Email : lailatulmuarofah3@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No	Nama Lembaga	Lulusan Tahun
1	TK PGRI 05 Batu	2005
2	SD Negeri Sisir 05 Batu	2011
3	SMP Muhammadiyah 08 Batu	2014
4	MAN Kota Batu	2017
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2023